

**ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH PERMOHONAN NON  
KEBERATAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015  
(STUDI PADA KANWIL DJP JATENG II, PERIODE 2012-2016)**

**Diri Putri Utami<sup>1</sup>, Endang Masitoh<sup>2</sup>, Yuli Chomsatu<sup>3</sup>**

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl.KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp 0271-714751

\*Email : diriputriutami@gmail.com

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan Jumlah permohonan non keberatan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 di KANWIL DJP JATENG II periode tahun 2012-2016. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertahun jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015, mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016. Sebelum pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 jumlah non keberatan wajib rata-rata sebanyak 157,53 (158). Dengan jumlah minimum wajib pajak sebanyak 25 wajib pajak, dan jumlah maksimum sebanyak 414 wajib pajak. Namun setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 jumlah non keberatan wajib pajak rata-rata sebanyak 1463,63 (1167) wajib pajak, dengan jumlah minimum 86 dan maksimum 4745 wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik ( $0,001 < 0,05$ ) antara jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015.*

**Kata kunci :** non keberatan, wajib pajak, peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.03/2015.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Pajak sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Pemerintah telah mencanangkan tahun 2015 sebagai "Tahun Pembinaan Wajib Pajak". Maksud dari pembinaan adalah memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak agar patuh membayar pajak. Moto Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini adalah "Reach the Unreachable, Touch the Untouchable", Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ditujukan pada kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pencanaan Tahun 2015

sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 sebesar Rp 1,295 triliun yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data pihak ketiga, antara lain data dari PPATK, OJK, BI, BPN, Kementerian dan Lembaga. Selama Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. Ditjen Pajak akan memberikan apresiasi dan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak-nya. Dengan mengajukan permohonan keberatan dan non keberatan. Dan sebagai payung hukum pemerintah menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Aturan ini merupakan sarana legal untuk memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi jika Wajib Pajak membetulkan SPTnya. Penghapusan sanksi administrasi ini lebih memberikan kepastian karena setiap permohonan yang memenuhi syarat akan pasti yakin 100% akan disetujui oleh DJP untuk dihapuskan sanksinya. Di KANWIL DJP JATENG II Permohonan Wajib Pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu Pembetulan ( Pasal 16 ), Keberatan ( Pasal 26 ) dan Non Keberatan ( Pasal 36 ) meliputi Pasal 36 Ayat (1) a : Peraturan menteri keuangan nomor 08/PMK.03/2012, Pasal 36 Ayat (1) a : Peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.03/2015, Pasal 36 Ayat (1) b, Pasal 36 Ayat (1) c dan Pasal 36 Ayat (1) d.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan perbandingan jumlah permohonan non keberatan Wajib Pajak yang diproses di KANWIL DJP JATENG II periode 2012-2016 sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 diberlakukan. Kenapa hanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, karena peneliti merasa belum ada penelitian yang meneliti tentang jumlah permohonan non keberatan Wajib Pajak yang diproses di KANWIL DJP JATENG II sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 diberlakukan. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 sudah dapat membina Wajib Pajak dilihat dari jumlah permohonan non keberatan Wajib Pajak yang diproses di KANWIL DJP JATENG II periode 2012-2016. Sehingga judul pada penelitian ini adalah “Analisis Perbandingan Jumlah Permohonan Non Keberatan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/Pmk.03/2015 (Studi Pada Kanwil Djp Jateng II, Periode 2012-2016)”.

## **2. METODOLOGI**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan komparatif karena peneliti akan menggambarkan, mendeskripsikan dan membandingkan hasil olahan data dengan menggunakan spss tentang jumlah permohonan non keberatan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 di KANWIL DJP JATENG II.

### **2.2. Populasi Dan Sampling**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya (Vina,Rizal Effendi, Ratna Juwita.2011). Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi yaitu jumlah permohonan Non Keberatan Wajib Pajak di KANWIL DJP JATENG II pada periode tahun 2012-2016.

### **2.3. Variabel Penelitian Dan Pengukurannya**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permohonan Non Keberatan. Jumlah permohonan Non Keberatan wajib pajak yang diproses di KANWIL DJP JATENG II Periode 2012-2016. Pengukurannya dengan cara menghitung karena data yang diperoleh adalah data diskrit

## 2.4. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Pada penelitian ini digunakan instrumen penelitian dokumentasi berupa jumlah permohonan Non Keberatan Wajib Pajak pada periode tahun 2012-2016. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data – data atau laporan tertulis dan semua peristiwa yang berisi mengenai penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Pengambilan data pada penelitian ini secara langsung ke tempat penelitian yaitu KANWIL DJP JATENG II.

## 2.5. Metode Analisis

Metode analisis kuantitatif data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Statistik deskriptif yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum dan maksimum dan Uji *non parametric* yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Ranks Test. Menurut Ghozali (2006) Uji peringkat tanda *wilcoxon* digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada dua pengamatan, antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu. Uji ini menguji hipotesis, dengan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha=5\%$ , maka jika prob  $<$  taraf signifikansi yang telah ditetapkan  $\alpha=5\%$ , maka  $H_a$  diterima variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, berarti terdapat perbedaan yang secara statistik signifikan terhadap jumlah permohonan non keberatan sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Umum Data Penelitian

Jumlah permohonan non keberatan wajib pajak yang diproses di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jateng II periode 2012-2016 sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Permohonan Non Keberatan Tahun 2012-2016**

Tahun	Pasal	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2016	36(1)a (PMK 08)	1534	430	450	420								
	36(1)a (PMK 91)	2382	4283	3413	1506								
	36(1)b	0	0	0	0								
	36(1)c	40	32	29	5								
	36(1)d	0	0	0	0								
2015	36(1)a (PMK 08)	86	124	112	201	142	260	292	92	132	115	85	164
	36(1)a (PMK 91)	0	0	0	0	0	0	0	125	516	1025	2325	2756
	36(1)b	0	0	25	6	0	64	52	12	36	0	45	0
	36(1)c	0	0	12	0	0	22	6	20	16	14	2	10
	36(1)d												
2014	36(1)a (PMK 08)	226	125	142	326	412	98	324	120	210	123	110	132
	36(1)b	0	0	36	0	0	18	24	0	36	0	6	0
	36(1)c	0	0	0	0	0	66	54	35	48	0	0	0
	36(1)d	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2013	36(1)b	0	0	24	12	6	0	12	14	6	24	36	65
	36(1)c	0	0	0	0	0	24	65	0	0	15	12	10
	36(1)d	0	0	2	2	0	0	8	0	0	0	0	0

	36(1)a (PMK 08)	25	68	40	152	261	48	101	77	42	34	50	95
2012	36(1)b	0	66	24	12	10	0	12	14	6	24	36	65
	36(1)c	0	0	0	0	0	42	12	0	0	0	21	5
	36(1)d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kanwil DJP Jateng II

### 3.2. Uji Data

#### Uji Deskriptif Statistik


Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan data selama lima tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 diketahui rata-rata pertahun jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan PMK nomor 91/PMK.03/2015, bahwa dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan. Untuk peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2016 dari rata-rata 741,17 menjadi 3631.00 dengan jumlah maksimum sebanyak 4745 terjadi pada bulan Februari.

**Tabel 2. Deskripsi Statistik Rata-rata Jumlah Non Keberatan Wajib Pajak Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Rata-rata	Jumlah	Minimum	Maksimum
2012	111.83	1342	25 (Januari)	70(Desember)
2013	143.33	337	54(Maret)	271(Mei)
2014	222.75	2673	116(November)	414(Mei)
2015	741.17	8894	86(Juni)	2930(Desember)
2016	3631.00	14524	1931(April)	4745 (Februari)

Sumber: Data Primer (diolah)

Adapun gambaran tersebut dapat dijelaskan secara grafik berikut ini.



**Gambar 1. Grafik Peningkatan Jumlah Non Keberatan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 3. bahwa sebelum pelaksanaan PMK nomor 91/PMK.03/2015 jumlah non keberatan wajib rata-rata sebanyak 157.53 (dibulatkan 158, karena ukuran individu/manusia/orang). Dengan jumlah minimum wajib pajak yang menyatakan non keberatan sebanyak 25 wajib pajak, dan jumlah maksimum sebanyak 414 wajib pajak. Namun setelah diberlakukan PMK nomor 91/PMK.03/2015 yang dihitung sejak bulan Januari 2015 sudah pelaksanaan meskipun peraturan baru resmi dimulai pada bulan Mei 2015, jumlah non keberatan wajib pajak rata-rata sebanyak 1463,63 (1464) wajib pajak, dengan jumlah minimum 86 dan maksimum 4745 wajib pajak.

**Tabel 3. Deskripsi Statistik Jumlah Non Keberatan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015**

Keterangan Statistik	Sebelum (Pelaksanaan PMK 91)	Sesudah (Pelaksanaan PMK 91)
Rata-rata	157,53	1463,63
Minimum	25	86
Maksimum	414	4745
Standard Deviasi	96,290	1625,257

Sumber: Data Primer (diolah)

### 3.3. Uji Hasil pengujian *Wilcoxon Signed Rank test*

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan Jenjang negatif adalah jumlah permohonan non keberatan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 lebih rendah dibandingkan jumlah permohonan non keberatan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, Berdasarkan hasil pengujian terdapat 2 bulan jenjang negatif. Jenjang positif menunjukkan jumlah permohonan non keberatan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 lebih tinggi dibandingkan jumlah permohonan non keberatan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, Berdasarkan hasil pengujian terdapat 14 bulan jenjang positif. Tidak terdapat jumlah yang sama antara jumlah non keberatan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dibandingkan jumlah permohonan non keberatan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Peringkat rata-rata jenjang negatif dan positif masing-masing adalah 3,00 dan 9,29 sementara itu jumlah peringkat jenjang negatif dan positif adalah 6,00 dan 130,0.

**Tabel 4. Perbedaan Jumlah Non Keberatan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015**

		N	Rata-rata Rank	Jumlah Rank
Jumlah non keberatan sebelum PMK no 91 –	Rank Negatif	2	3,00	6,00
Jumlah non keberatan sesudah PMK no 91	Rank Positif	14	9,29	130,0
Total	Peringkat	0		
		16		

Sumber: Data Primer (diolah)

Hasil pengujian dengan *Wilcoxon-test* berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa ( $0,001 < 0,05$ ) maka  $H_a$  diterima artinya ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015. Menunjukkan bahwa sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 dengan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 terdapat perbedaan jumlah wajib pajak yang signifikan secara statistik.

**Tabel 5 Hasil Uji Perbedaan Jumlah Non Keberatan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015**

Variabel	Sig.	Std	Kesimpulan
Perbedaan Jumlah non-keberatan sebelum dan Jumlah non-keberatan sesudah PMK 91	0,001	0,05	Terdapat Perbedaan

Sumber: Data Primer (diolah)

### 3.4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertahun jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan PMK nomor 91/PMK.03/2015, mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016. Sebelum pelaksanaan PMK nomor 91/PMK.03/2015 jumlah non keberatan wajib pajak rata-rata sebanyak 159.31 (159). Dengan jumlah minimum wajib pajak yang mengajukan permohonan non keberatan sebanyak 25 wajib pajak, dan jumlah maksimum sebanyak 414 wajib pajak. Namun setelah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 jumlah non keberatan wajib pajak rata-rata sebanyak 1463,63 (1467) wajib pajak, dengan jumlah minimum 86 dan maksimum 4745 wajib pajak. Peningkatan jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 ini menunjukkan bahwa peraturan menteri ini sangat efektif dalam melakukan pembinaan wajib pajak terutama dalam mengajukan permohonan keberatan dan non keberatan terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Hasil pengujian hipotesis dengan uji *Wilcoxon Signed test* menunjukkan bahwa ( $0,001 < 0,05$ ) maka  $H_a$  diterima artinya ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 secara statistik dan dipengaruhi oleh adanya peraturan baru, Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di Kanwil DJP Jateng II tersebut.

### 4. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan Jumlah Permohonan Non Keberatan Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di Kanwil DJP Jateng II periode tahun 2012-2016. Penelitian ini dianalisis dengan Metode penelitian deskriptif statistik dengan pendekatan komparatif yang membandingkan jumlah permohonan non keberatan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 di KANWIL DJP JATENG II. Uji hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik *Wilcoxon-test* dikarenakan data tidak berdistribusi normal. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi yaitu Jumlah permohonan Non Keberatan Wajib Pajak periode 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 menunjukkan bahwa ( $0,001 < 0,05$ ) maka  $H_a$  diterima artinya ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah non keberatan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 pada wajib pajak yang melakukan permohonan non keberatan terutama dalam soal penghapusan sanksi administrasi dan lain-lain terkait pasal 36 (1) a, pasal 36 (1) b, pasal 36 (1) c, dan pasal 36 (1) d dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tahun 2015.

#### 4.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang hanya dilakukan di KANWIL DJP JATENG II sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk KANWIL DJP yang lainnya dan Terbatasnya variabel yang diteliti yang hanya menggunakan variabel Permohonan Non Keberatan.

#### 4.2. Saran

Diharapkan pada penelitian selanjutnya obyek penelitian tidak hanya di KANWIL DJP JATENG II tetapi bisa dilakukan terhadap KANWIL DJP yang ada di Indonesia dan Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel yang diteliti tidak hanya variabel Permohonan Non Keberatan, tetapi juga variabel-variabel permohonan permohonan yang lainnya yaitu variabel Keberatan dan variabel Pembetulan.

### DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam., 2006, Statistik Nonparametrik, Semarang: Badan Penerbit UNDIP  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan.

- Prof.Dr.P.J.A. Andriani, 2010. *Ekonomi pembangunan,Edisi III dan IV*. BPPEE  
Universitas Gajah Mada , Yoyakarta
- Pasal 1 Undang – Undang Ayat 2 No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan perpajakan.
- Romi Kurniadi. Almasdi Syahza. & RM Riadi 2015. *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*.
- Rochmat Soemitro. 2003. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung
- Soeparman, Soemahamidjaja. 1993. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, PT. Refika Aditama*. Bandung
- S.I Djajadiningrat Dalam buku Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Villy Vincentia Sorongan. David P.E. Saerang. & Stanly Alexander.2016.*Analisis Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada KANWIL DJP SULUTTENGGGO MALUT*.
- Yohanes Aditya A P. 2015.*Realisasi Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Utama Pajak Di Kabupaten Sleman*.